



Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik

Maghfirotin, Nurul Istifadhoh, Wiwik Saidatur Rolianah, Kholid Albar, dan Farhadi Arifiansyah
Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur

ABSTRAK

Realitas sosial sekarang mengenai penyuluhan sertifikasi halal masih sangat sedikit dilakukan. Pengelolaan sertifikat Halal sering dipandang sebagai kerumitan bisnis di masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penyadaran dan penyuluhan terhadap masyarakat agar menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penerapan halal serta memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar terhadap sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman atas sertifikat halal pada masyarakat, menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Metode penelitian dilakukan dengan sosialisasi peran sertifikat halal, penyebaran angket untuk peserta serta penilaian angket. Kesimpulan dari diskusi langsung bersama peserta menunjukkan pelaku usaha kecil belum mempunyai sertifikat halal disebabkan sosialisasi mengenai penanganan sertifikat halal yang sangat rendah dilakukan oleh pihak Pemerintah dan sebagian masyarakat masih belum mengetahui mengenai adanya Undang-Undang jaminan produk halal yang mengharuskan bahwa penyebaran semua produk dan dihasilkan di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. Dari hasil pre-post test menunjukkan bahwa semua peserta memiliki tingkat kesadaran penggunaan produk halal yang tinggi serta semua peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai peranan sertifikat halal. Hampir sebagian besar responden sangat setuju dengan peranan sertifikat halal dalam berusaha dan sebagian besar responden tidak setuju bahwa sertifikat halal memberatkan produsen dan sertifikat halal dapat dikeluarkan oleh produsen.

Kata kunci: Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil

Strengthening Public Awareness of Halal Certification in Karangrejo, Manyar, Gresik

ABSTRACT

The current social reality regarding halal certification counseling is still very little done. Halal certificate management is often seen as a business complexity in society. Therefore, awareness and outreach to the public must be carried out in order to create a high level of awareness of the application of halal and have the correct understanding and knowledge of halal certification in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this government-provided services is to provide education, compassionate of halal certificates to the public, development public consciousness of the importance of halal certificates. The service method was carried out by socializing the role of the halal certificate, giving questionnaires to participants and evaluating the questionnaire. The results of the counseling assessment showed that all participants had a general education of halal law well, all participants had a high consciousness of the application of halal products and all participants had a good knowledge of the role and management of halal certificates. The conclusion of the direct discussion with the participants showed that small business actors do not have halal certificates because socialization regarding the handling of halal certificates is very low carried out by the Government and some people still do not know about the existence of the halal product guarantee law which requires that the distribution of all products and produced in Indonesia must have halal certificates. The results of the pre-post test show that all participants have a high level of awareness of the use of halal products and all participants have good knowledge about the role of halal certificates. Most of the respondents strongly agree with the role of halal certificates in doing business and most of the respondents do not agree that halal certificates are burdensome for producers and halal certificates can be issued by producers.

Keywords: Socialization, Public Awareness, Halal Certificate, Micro-Entrepreneurs

Penulis Korespondensi :

Maghfirotin
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik
E-mail : Maghfirotin088@gmail.com
No. Hp : 085815920788

PENDAHULUAN

Halal menjadi syarat penting bagi umat Islam saat mengonsumsi makanan. Seperti beberapa kaidah fiqh yang banyak digunakan dalam menetapkan halal haram makanan serta minuman, di antaranya pertama Semua makanan yang bersifat najis haram dimakan, makanan halal bercampur dengan makanan yang haram maka makanan haram dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka sedikitnya juga bersifat haram (Hasan 2014). Kehalalan makanan ditentukan melalui bahan baku, kesesuaian proses, serta transportasi mulai dari tahap produksi sampai kepada konsumen (Ma'rifat dan Maya Sari 2017) Saat ini, isu halal telah meningkat menjadi isu ekonomi, dengan produk halal dianggap sebagai produk berkualitas tinggi dan karenanya lebih berharga daripada sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan banyaknya permintaan makanan Halal dengan sertifikat halal di seluruh dunia (Aziz, Y. Abdul dan Vui 2012) Mengingat peluang pasar yang sangatlah besar dan fakta bahwa Indonesia saat ini adalah negara Islam terbanyak di dunia, Pemerintah sedang mengupayakan semua orang menuntut pelaku ekonomi bersertifikasi halal. Karena Indonesia merupakan pasar yang luas bagi produk-produk impor seperti makanan, obat-obatan, kosmetik maupun barang konsumsi lainnya (Farhan 2018)

Fakta-fakta di atas membutuhkan peningkatan kesadaran Halal di masyarakat global. Konsep Halal telah berkembang dari paradigma agama menjadi paradigma gaya hidup sehat. Hal ini terlihat dari produsen (baik dari negara minoritas Muslim maupun mayoritas) yang berlomba-lomba memperkenalkan produk Halal untuk pemenuhan permintaan konsumen (Istikomah 2021).

Topik sertifikasi halal bukan lagi hal baru karena keterlibatan pemerintah yang telah

mengambil otoritas MUI sertifikasi halal tentang pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal. Peraturan ini mengatur bahwa pada 2019 semua produk yang tersebar di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan dan farmasi lainnya, harus bersertifikasi Halal. Tentunya akan menjadi tugas besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk mengetahui lebih jauh masalah sertifikasi halal.

Pada tahun 1989, MUI membentuk LPPOM MUI sebagai perwakilan organisasi Islam terbesar dan paling netral di Indonesia yang bertanggung jawab atas Menerbitkan sertifikasi halal pada produk yang terdistribusi. Peran MUI dalam mekanisme sertifikasi Halal berdampak positif dalam melindungi hak-hak umat Islam di Indonesia untuk menerima dan mengonsumsi segala sesuatu dalam kondisi Halal.

Penerbitan sertifikat setengah jadi merupakan isu yang menyebar di lingkungan masyarakat sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Nomor Halal 33 dari tahun 2014 kemudian dilaksanakan pada 17 Oktober 2019. Selain itu, masih sangat sedikit produk pangan dari para mitra yang sudah memiliki dan memohonkan sertifikasi Halal. Karena pengusaha UMKM bahkan kurang peduli dengan jaminan kualitas produknya. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi Halal karena berbagai alasan, namun penyebab utamanya adalah terbatasnya informasi, sosialisasi, serta pengetahuan tentang mekanisme sertifikat halal, serta persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan guna menyelesaikannya. pelaksanaan proses pendaftaran sertifikasi halal (Akim et al., 2018). Memang pemahaman

publik ini akan mampu mengontrol dan memantau penyimpangan dari sertifikasi Halal. Realitas sosial ini juga menunjukkan bahwa penyuluhan sertifikasi halal masih sangat sedikit dilakukan. Pengelolaan sertifikat Halal sering dipandang sebagai kerumitan bisnis di masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penyadaran dan penyuluhan terhadap masyarakat agar menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penerapan Halal serta memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar terhadap sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melindungi kehalalan sebuah produk agar memenuhi hak konsumen. Kepercayaan konsumen mengenai sifat kehalalan produk mempengaruhi berapa kali konsumen membeli produk tersebut.

Penelitian sertifikasi halal sudah banyak dilaksanakan para peneliti dari berbagai bidang keilmuan. (Purnomo 2011) menemukan bahwa Malaysia, Thailand dan Singapura lebih bersifat ekspansif dan ofensif dalam pengembangan pasar ekspor produk produk negara-negara tersebut ke luar negeri, sementara Indonesia cenderung bersifat defensif. Penelitian tersebut menyarankan agar produk Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI mampu menembus dan bersaing di pasar terbuka. Keterkaitannya dengan pengamatan ini adalah bahwa perlunya para pebisnis bersertifikasi halal dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, disarankan bahwa setiap pelaku bisnis pangan baik itu industri besar ataupun rumahan guna memperoleh sertifikasi halal atas produknya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan (Purnama 2015) menyatakan perlunya pemahaman sertifikasi halal UMKM, khususnya UMKM yang bergerak dalam bisnis

olahan makanan. Adapun alasannya yaitu pelaku UMKM berfungsi strategis secara sosial ekonomi dan sosial politik bagi rakyat Indonesia, sertifikasi halal mampu menjamin produk UMKM berkualitas baik, serta kualitas tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk go internasional dengan brand produk makanannya. Namun dalam prakteknya di Indonesia, walaupun Indonesia adalah satu negara muslim pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya makanan halal serta sertifikasi Halal masih tergolong rendah. Permasalahannya terletak pada anggapan masyarakat yang menilai karena muslim adalah mayoritas, sehingga semua instrumen perdagangan oleh orang muslim adalah halal tanpa memastikannya lebih dalam. Sehingga para produsen menilai tidak perlu bersertifikat halal untuk menarik kepercayaan masyarakat. Seperti yang di jelaskan (Huda 2012) menggambarkan bahwa regulasi halal yang diwujudkan oleh MUI belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan

Berangkat dari realitas sosial inilah, Pengabdian dengan judul "Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal di Desa Karangrejo Manyar Gresik" akan dilaksanakan.

METODE

Kegiatan penyuluhan sertifikat halal berlangsung di Balai Desa Karangrejo dihadiri oleh Ibu-ibu UMKM serta mahasiswa KKN. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah adalah ibu-ibu UMKM Desa Karangrejo yang berjumlah 25 orang. Metode pengabdian yang dilakukan dengan mensosialisasikan sertifikat halal, dengan cara memberikan kuisisioner untuk peserta dan mengevaluasi kuisisioner. Indikator kesadaran masyarakat akan sertifikat halal diukur dengan menggunakan pengetahuan mengenai ketentuan halal serta kesadaran masyarakat dalam implementasinya produk halal beserta

pengetahuan umum mengenai peranan sertifikat halal.

Tabel 1. Jadwal penyelenggaraan serta materi kegiatan PKM

Hari,Tanggal	Kegiatan	Pelaksana
Sabtu,13 Agustus 2022	Sambutan	M. Miftakhul Ilmi, S.E.I M.Shofiyulloh Rohmadhoni
	Penyuluhan dan Diskusi Materi : Sosialisasi Kesadaran sertifikat halal untuk Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	Nurul istifadhoh, S.E.I, M.E Wiwik Saidatur Rolianah, S.E.I, M.E

Berikut ini beberapa tahapan pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga tahap metode, yaitu:

1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah pemberian materi secara intensif tentang semua pertanyaan sertifikasi Halal. Konsultasi ini berguna untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran ibu UMKM mengenai sertifikasi halal. Saran dalam rangkaian kegiatan pelatihan ini penting mengingat kurangnya pengetahuan ibu-ibu UMKM mengenai sertifikasi halal.

2. Demonstrasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini akan ditampilkan beberapa video sebagai bentuk demonstrasi visual kepada peserta yang memperagakan prosedur permohonan sertifikat halal, serta cara mengecek kebenaran Sertifikasi Halal melalui situs resmi.

3. Diskusi dan Bimbingan

Diskusi dan bimbingan interaktif sangat penting dalam proses pelatihan ini. Selain memperkuat kegiatan PKM, berkomunikasi langsung melalui diskusi dan bimbingan di forum diskusi dapat meningkatkan pemahaman bagi ibu-ibu UMKM secara mendalam serta meningkatkan penghasilan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada program pelaksanaan dilakukan dengan memberikan Pre Test terkait Sertifikasi Halal meliputi pemahaman makanan halal, sertifikasi

halal, usaha menerima sertifikasi halal melalui lembaga yang bersangkutan dengan sebelum dilakukan pelatihan dan memberikan Post Test terkait hal yang sama pada saat Pre Test yang dilaksanakan setelah dilakukan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan, Sambutan dan Tujuan Pengabdian Masyarakat Yang Diprakarsai Oleh Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Gresik

Pembukaan dan Tujuan Pengabdian Masyarakat yang Diprakarsai Oleh Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Gresik. Pengabdian Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik 2019-2022. STEI Kanjeng Sepuh Gresik akan selalu berkomitmen untuk aktif dalam merespon setiap peluang yang ada dengan tetap mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Sebagai bahan, maka perlu kiranya Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.



Gambar 1. Sambutan kepala desa dan dosen STEI Kanjeng Sepuh Gresik

Memberikan Materi mengenai sertifikasi halal serta Label halal

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan oleh pelaku komersial untuk mendapatkan sertifikat halal yang diikuti dengan persetujuan untuk memasang label Halal pada produknya. Sertifikat Halal sendiri didefinisikan dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 10 UU JPH sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) berdasarkan Fatwahalal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ke depan, sertifikasi halal akan membawa nilai ekonomis tersendiri bagi produsen. Karena produk bersertifikat Halal dianggap sebagai produk kualitas terbaik di kelasnya. Sedangkan label Halal diberikan pada poin 11 sebagai tanda kehalalan produk. Label Sertifikat Halal mendukung kepastian hukum oleh konsumen islam bahwa produk itu halal menurut hukum islam (Astuti et al. 2020).



Gambar 2. Memberikan materi tentang kesadaran atas sertifikasi halal

Memberikan Materi tentang Proses Permohonan Sertifikasi Halal

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang jaminan produk halal, telah terjadi perubahan penting dalam prosedur dan proses penerbitan sertifikat Halal. Sebelum pengesahan, cara permohonan Sertifikat Halal

dilaksanakan di hadapan MUI, namun setelah pengesahan, proses permohonan Halal diteruskan ke BPJH. Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia sekarang adalah sebagai mitra BPJH, sebagaimana BPJH berwenang melakukan sertifikasi auditor halal, penetapan produk halal serta akreditasi (HLP).

Pada tahapan pengajuan, ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh usaha yang ingin bersertifikat halal diantaranya (Faridah 2020):

- Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
- Penetapan LPH, LPH tersebut harus berakreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI
- Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal
- Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang Fatwa halal
- Penerbitan sertifikasi halal

Memberikan materi tentang hakikat sertifikasi Halal

Hakikat sertifikasi halal, yakni pertama, secara moral sebagai wujud tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Kedua secara komersial, sebagai alat pemasaran untuk menambah kepercayaan dan kepuasan konsumen (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hewan dan Hewan Ternak juga mengatur halal dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Masyarakat Otonom sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan pendaftaran dalam menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan. Kemudian dikenal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH), yaitu sebuah sistem yang menguraikan, menghubungkan,

memperhitungkan dan mengintegrasikan konsep-konsep hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan halal dan haram, etika bisnis dan manajemen umum, cara dan prosedur persiapan dan penerapan serta evaluasinya dalam berbagai produksi atau bahan olahan yang dikonsumsi oleh umat Islam (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Hakikat jaminan Halal adalah dasar dari konsep TQM, merupakan bentuk tata kelola mutu terintegrasi penekanan pada kontrol kualitas di setiap lini. Sistem asuransi halal terintegrasi ke dalam manajemen keseluruhan berdasarkan 4 konsep aturan komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen terjangkau, produksi berkualitas tinggi, produksi bebas pengerjaan ulang (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Menyediakan kemasan makanan yang diproduksi dengan label halal menjadikan umat Islam merasa aman dan bebas dari dosa saat mengkonsumsi makanan. Pemberian label halal pada pangan kemasan bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai produk pangan, baik dari segi asal, keamanan, mutu, nilai gizi maupun informasi lain yang diperlukan (R. & Nahrowi 2014). Secara khusus, pemberian label halal dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari menghindari makanan non-Halal. Dengan adanya label Halal dapat dijadikan sebagai penanda untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agama Islam yang sedang dianutnya (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Untuk memperoleh hal tersebut, kita perlu menekankan tiga aspek, yaitu tidak terbatas, tidak ada kesalahan dan tidak ada resiko. Dengan penekanan tiga aspek tersebut, tidak ada unsur haram, tidak ada cara yang menghasilkan produk yang haram dan tidak ada resiko dalam penggunaannya. Jadi harus

ada perikatan dari keseluruhan operasional, mulai dari penyediaan bahan mentah distribusi pemasaran (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Penerapan sistem jaminan halal harus dijabarkan secara tertulis dalam bentuk manual halal yang mencakup lima aspek, yaitu pertama, Penjelasan kebijakan perusahaan tentang halal, kedua bimbingan halal, ketiga Sistem lembaga halal, (4) Deskripsi titik kontrol kritis untuk larangan produk dan (5) Bentuk sistem audit internal halal. Panduan halal wajib dilaksanakan secara rinci sesuai dengan kondisi masing-masing usaha untuk dapat diterapkan dengan benar (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Manual halal adalah suatu sistem yang menyatukan seluruh anggota perusahaan. Manual halal harus dibuat sesuai kondisi perusahaan masing-masing agar terlaksana dengan baik. Maka dari itu, wajib disosialisasikan pada pegawai di perusahaan. Secara teknis, Manual Halal harus dijelaskan dalam hal Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap area yang terlibat dalam produksi Halal (Istikomah 2021).



Gambar 3. memberikan informasi tentang cara pengajuan sertifikasi halal

Memberikan Post Test

Post Test diberikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu

UMKM terhadap materi dan pelatihan yang telah diberikan. Adapun Post Test diberikan dalam bentuk lima belas pertanyaan pilihan ganda terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal, ciri-ciri produk halal, dan urgensi Sertifikasi serta Labelisasi Halal. Dan juga memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan peranan sertifikat halal terdiri atas delapan pertanyaan yaitu ruang lingkup produk halal, sertifikat halal membantu konsumen muslim, sertifikat halal meningkatkan omset penjualan produsen, sertifikat halal merupakan jaminan kehalalan tertulis dari MUI, sertifikat halal melindungi konsumen muslim, anggapan sertifikat halal memberatkan produsen, sertifikat halal dikeluarkan oleh produsen serta sertifikat halal memudahkan dalam mengekspor produk. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai peranan sertifikat halal.

Hasil diskusi langsung dengan ibu-ibu UMKM yaitu pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal dikarenakan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat halal yang kurang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya UU jaminan produk halal yang mengharuskan semua produk yang beredar dan diproduksi di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

KESIMPULAN

Dari bentuk lima belas pertanyaan pilihan ganda terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal, ciri-ciri produk halal, dan pentingnya sertifikasi serta labelisasi halal menunjukkan bahwa semua peserta memiliki tingkat kesadaran penggunaan produk halal yang tinggi, sedangkan dari Pertanyaan yang diberikan mengenai pengetahuan peranan sertifikat halal terdiri delapan pertanyaan menunjukkan bahwa semua peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai peranan sertifikat halal. Hampir

sebagian besar responden sangat setuju dengan peranan sertifikat halal dalam berusaha dan sebagian besar responden tidak setuju bahwa sertifikat halal memberatkan produsen dan sertifikat halal dapat dikeluarkan oleh produsen.

Hasil diskusi langsung dengan ibu-ibu UMKM yaitu pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal dikarenakan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat halal yang kurang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya UU jaminan produk halal yang mengharuskan semua produk yang beredar dan diproduksi di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Hasil nyata pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni:

1. Kegiatan non profit ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman ibu-ibu UMKM di Desa Karangrejo dari hakikatnya sertifikasi halal, para pebisnis bisa terlibat dalam rangka menangani produk olahan bersertifikat halal.
2. Kegiatan pada masyarakat memperoleh aktivitas layanan positif dari Ibu-ibu UMKM dan pejabat pemerintah, sehingga semoga kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat terlaksana juga di masa depan.
3. Dari sosialisasi ini, masyarakat akan memahami dari hakikatnya sertifikasi halal, jadi akan lebih selektif dalam memilih dan mengklasifikasikan produk didistribusikan di wilayah masyarakat, sebaliknya jika ada variasi produk yang tersebar, masyarakat akan lebih cepat mencela kepada pemerintah.

SARAN

Dalam meningkatkan kesadaran atas sertifikasi halal pada lingkungan masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu UMKM Desa Karangrejo. Maka dalam upaya memberikan pemahaman dan informasi yang akan terus

dilaksanakan. Sebagaimana makanan halal tentu akan memberikan dampak positif dan keberkahan bagi konsumen khususnya masyarakat islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada institusi kami, STEIKASSI yang telah membiayai dan mendukung kegiatan sosialisasi penguatan kesadaran masyarakat atas sertifikasi halal. Ucapan terima kasih juga kami kepada para mahasiswa yang tergabung dalam program sosialisasi ini di Desa Karangrejo Manyar Gresik atas kontribusinya dalam riset ini serta kepada para pelaku UMKM di Desa Karangrejo Manyar Gresik yang bersedia memberikan informasi dan data riset yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, NenengKonety Dan, and Adilla dan Chandra Purnama dan Monita Hizma. (2018). "THE UNDERSTANDING OF USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) IN JATINANGOR ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION ON FOOD PRODUCTS." 1(1): 31-49.
- Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, and Sri Wahyuni. (2020). "Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau." 2: 23-32.
- Aziz, Y. Abdul & Vui, C. N. (2012). "The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslim"s Purchasing Intention. Paper Presented at 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding, 1819-1830."
- Farhan, A. (2018). "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1): 1-16.
- Faridah, H. D. (2020). "Halal Certification In Indonesia : History, Development, And Implementation." *Journal of Halal Product and Research* , Retrieved from [http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.2\(2\):68-78](http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.2(2):68-78).
- Hasan, H. KN. Sofyan. (2014). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Aswaja Pre. Yogyakarta.
- Huda, N. (2012). "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)." : 1-13.
- Istikomah, Sofyan Rofi. 2021. "Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal Di Wilayah Glundengan Wuluhan Jember." *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.
- Ma'rifat, Tian Nur, and Maya Sari. (2017). "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani." 1(November).
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). "Apa Itu Makanan Halal...?". *diunduh tanggal 17 Maret 2013* , dari [Www.Zona-Sosial.Blogspot.Com](http://www.Zona-Sosial.Blogspot.Com).
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). "Pentingnya Sertifikasi Halal Untuk Produk Makanan Indonesia (Halal Certification Acquire For Indonesian Food). *diunduh tanggal 14 Maret 2013*, Dari [Www.Duniailmupeternakan.Blogspot.Com](http://www.Duniailmupeternakan.Blogspot.Com).
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). "SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN MUSLIM." 17: 145-54.
- Purnama, C. (2015). "Sertifikasi Halal Dalam Produk UMKM."
- Purnomo, D. (2011). "Bisnis, Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Global, Halal."